



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR: 00071/UN4.1.20/KEP/2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, perlu menyusun Rencana Strategis Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Rencana Strategis FKM, dipandang pelu untuk dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.17/UN4.1/2025 Tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin 2025-2029 terhadap kebijakan, Strategis, sasaran, program kegiatan dan Indikator kinerja serta capaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Rencana Strategis Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 303);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN RI Tahun 2015 Nomor 5722);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 5/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 17/UN4.1/2025 tanggal 22 Juli 2025, tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 14/UN4.1/2024 tanggal 12 Juli 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Unhas Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Unhas;

10. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 4402/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Pengesahan Rapat Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2025 nomor: 2793/UN4.14.5/TP.0.01/2025 tanggal 9 Desember 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNHAS TENTANG RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNHAS TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029, sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan Dekan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Dekan ini.

#### Pasal 2

Rencana Strategis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

#### Pasal 3

Rencana Strategis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun 2025-2029, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin atas persetujuan Senat

#### Pasal 4

Keputusan Dekan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 12 Januari 2026  
Dekan,



Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., M.Sc.PH., Ph.D  
NIP 197205292001121001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang akademik dan Kemahasiswaan Unhas;
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Unhas;
4. Wakil Dekan FKM Unhas;
5. Ketua Departemen FKM Unhas;
6. Ketua Program Studi FKM Unhas;
7. Kepala Bagian Tata Usaha FKM Unhas.

